



**SALINAN**

**BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 48 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 117 TAHUN 2021 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BOYOLALI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOYOLALI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/1959 perihal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/3451/OTDA tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali;

**Mengingat ....**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 117);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 117 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOYOLALI.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 117) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi DP2KBP3A terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;  
dan
    2. Subbagian Keuangan;
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk;
  - d. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana;
  - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DP2KBP3A.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DP2KBP3A.
- (4) Subbagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Kelompok ....

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris/Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala DP2KBP3A.
  - (6) Bagan susunan organisasi DP2KBP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Paragraf 4 Bagian Ketiga BAB III dihapus.
  3. Pasal 14 dihapus.
  4. Pasal 15 dihapus.
  5. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 30**

- (1) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) terdiri dari:
  - a. Sekretariat yaitu Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan.
  - b. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari:
    1. Sub Koordinator Data dan Pengendalian Penduduk; dan
    2. Sub Koordinator Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Penduduk.
  - c. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana, terdiri dari:
    1. Sub Koordinator Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi Keluarga Berencana; dan
    2. Sub Koordinator Pelayanan Keluarga Berencana.

d. Bidang ....

- d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
    1. Sub Koordinator Ketahanan Keluarga; dan
    2. Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
  - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
    1. Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
    2. Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
    3. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk, selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya, diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan mendapatkan nilai angka kredit fungsional.
6. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
  - a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana, program, dan kegiatan serta penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pada DP2KBP3A sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
  - b. menyusun ....

- b. menyusun bahan perencanaan di bidang penyusunan rencana, program, dan kegiatan serta penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pada DP2KBP3A sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- c. menyetia pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan kegiatan serta penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pada DP2KBP3A berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif dan efisien;
- d. menyetia pengumpulan data dan informasi perencanaan di lingkup tugasnya;
- e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan meliputi rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kinerja tahunan, rencana kerja, penetapan kinerja, serta pengukuran kinerja;
- f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan laporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang perencanaan dan pelaporan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- h. memberikan ....

- h. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas Sekretariat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyusun laporan di bidang perencanaan dan pelaporan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

(2) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Data dan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 1 sebagai berikut:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang data dan pengendalian penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun bahan perencanaan di bidang data dan pengendalian penduduk sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang data dan pengendalian penduduk berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. melaksanakan ....

- d. melaksanakan sosialisasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, pelaporan dan penyediaan data informasi keluarga dan kependudukan;
- e. menyusun parameter kependudukan, kajian dan analisa dampak kependudukan, sosialisasi dan pepaduan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- f. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data informasi keluarga dan kependudukan untuk penyusunan indeks pembangunan kependudukan dan *grand design* pembangunan kependudukan;
- g. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data informasi keluarga dan kependudukan untuk menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan;
- h. melaksanakan sosialisasi, fasilitasi, dan penguatan pelaksanaan kerjasama pendidikan kependudukan melalui jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan non formal;
- i. melaksanakan pembinaan, integrasi pembangunan lintas sektor dan pengelolaan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di kampung keluarga berencana;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi data informasi keluarga dan kependudukan secara periodik dan tahunan;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk, pendidikan kependudukan, pengembangan kampung keluarga berencana di bidang kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga;

l. melaksanakan ....

- l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang data dan pengendalian penduduk sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
  - m. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang data dan pengendalian penduduk berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - n. menyusun laporan di bidang data dan pengendalian penduduk berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
- (3) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 2 sebagai berikut:
- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang advokasi dan penggerakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
  - b. menyusun bahan perencanaan di bidang advokasi dan penggerakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
  - c. menyelia ....

- c. menyalia pelaksanaan tugas di bidang advokasi dan penggerakan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. menyusun dan menyiapkan bahan rencana pelaksanaan kegiatan dan petunjuk operasional kegiatan advokasi/komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan penyuluhan, pendayagunaan penyuluh keluarga berencana, pembinaan/penyuluhan kader institusi masyarakat pedesaan di bidang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga;
- e. melaksanakan kegiatan advokasi/komunikasi, informasi dan edukasi kepada *stakeholders* dan mitra kerja, komunikasi, informasi dan edukasi melalui berbagai media, penggerakan penyuluhan, pendayagunaan penyuluh keluarga berencana dan kader institusi masyarakat pedesaan di bidang kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga;
- f. melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi kegiatan advokasi/komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan penyuluhan, pendayagunaan penyuluh keluarga berencana dan kader institusi masyarakat pedesaan di bidang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga;
- g. menyusun strategi dan pengembangan materi penyelenggaraan advokasi/komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan penyuluhan, pendayagunaan penyuluh keluarga berencana dan kader institusi masyarakat pedesaan sebagai pedoman kerja bagi pengelola dan pelaksana program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga;
- h. melaksanakan ....

- h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang advokasi dan penggerakan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
  - i. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang advokasi dan penggerakan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. menyusun laporan di bidang advokasi dan penggerakan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
- (4) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c angka 1 sebagai berikut:
- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang distribusi alat obat kontrasepsi dan jaminan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
  - b. menyusun bahan perencanaan di bidang distribusi alat obat kontrasepsi dan jaminan pelayanan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
  - c. menyelia ....

- c. menyalurkan pelaksanaan tugas di bidang distribusi alat obat kontrasepsi dan jaminan pelayanan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. melaksanakan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- e. melaksanakan kegiatan fasilitasi jaminan pelayanan keluarga berencana;
- f. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang distribusi alat obat kontrasepsi dan jaminan pelayanan keluarga berencana;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi program distribusi alat obat kontrasepsi dan jaminan pelayanan keluarga berencana;
- h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang distribusi alat obat kontrasepsi dan jaminan pelayanan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- i. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang distribusi alat obat kontrasepsi dan jaminan pelayanan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun laporan di bidang distribusi alat obat kontrasepsi dan jaminan pelayanan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan ....

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
- (5) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c angka 2 sebagai berikut:
- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
  - b. menyusun bahan perencanaan di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
  - c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
  - d. melaksanakan kegiatan pelayanan keluarga berencana;
  - e. melaksanakan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
  - f. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi program keluarga berencana;
  - g. melaksanakan ....

- g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
  - h. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. menyusun laporan di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
- (6) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d angka 1 sebagai berikut:
- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang ketahanan keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
  - b. menyusun bahan perencanaan di bidang ketahanan keluarga sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
  - c. menyelia ....

- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang ketahanan keluarga berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi bagi kelompok bina ketahanan keluarga anak dibawah lima tahun, anak, remaja dan lanjut usia;
- e. menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi bagi kegiatan bina ketahanan keluarga anak dibawah lima tahun, anak, remaja dan lanjut usia;
- f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang ketahanan keluarga sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- g. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang ketahanan keluarga berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyusun laporan di bidang ketahanan keluarga berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

(7) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d angka 2 sebagai berikut:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun bahan perencanaan di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. menyusun strategi dan pengembangan materi penyelenggaraan di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
- e. membina usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan Pos pemberdayaan keluarga;
- f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

g. memberikan ....

- g. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyusun laporan di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

(8) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e angka 1 sebagai berikut:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun bahan perencanaan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. melaksanakan ....

- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- e. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- f. melaksanakan kebijakan dan sosialisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- g. melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
- h. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
- i. melaksanakan advokasi terkait kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
- j. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga;
- k. melaksanakan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga;
- l. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
- m. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
- n. melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
- o. melaksanakan ....

- o. melaksanakan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
- p. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- q. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

(9) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e angka 2 sebagai berikut:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun ....

- b. menyusun bahan perencanaan di bidang perlindungan perempuan dan anak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang perlindungan perempuan dan anak berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- e. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan;
- f. melaksanakan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan;
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
- h. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan penyedia sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan;
- i. melaksanakan peningkatan kapasitas penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan;
- j. melaksanakan penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
- k. melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;

l. melaksanakan ....

- l. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak;
- m. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak;
- n. melaksanakan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- o. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- p. melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi, edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- q. melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- r. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- s. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- t. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- u. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- v. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

w. memberikan ....

- w. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang perlindungan perempuan dan anak berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- x. menyusun laporan di bidang perlindungan perempuan dan anak berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

(10) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e angka 3 sebagai berikut:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pemenuhan hak anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun bahan perencanaan di bidang pemenuhan hak anak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pemenuhan hak anak berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. melaksanakan ....

- d. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha;
- e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan pemenuhan hak anak;
- f. melaksanakan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan kualitas hidup anak;
- h. melaksanakan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- i. melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- j. penyediaan data gender dan anak;
- k. penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak;
- l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pemenuhan hak anak sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- m. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pemenuhan hak anak berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan di bidang pemenuhan hak anak berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan ....

- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
7. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 32**

Jabatan pada Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini:

- a. Kepala DP2KBP3A merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Sekretaris DP2KBP3A merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator;
  - c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator;
  - d. Kepala Subbagian pada sekretariat merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas; dan
  - e. Selain jabatan Kepala DP2KBP3A, Sekretaris DP2KBP3A, Kepala Bidang, Kepala Subbagian terdapat jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional tertentu.
8. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Boyolali Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 117) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali,  
pada tanggal 30 Mei 2022

**BUPATI BOYOLALI,**

ttd

**MOHAMMAD SAID HIDAYAT**

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 30 Mei 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,**


ttd

**MASRURI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022  
NOMOR 48**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,**




**AGNES SRI SUKARTININGSIH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 48 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
 117 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
 SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN  
 PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOYOLALI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DP2KBP3A



**BUPATI BOYOLALI,**

**ttd**

**MOHAMMAD SAID HIDAYAT**